



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 13);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Komisi DPRD adalah Komisi-komisi Kerja yang terdapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Kepala BAPPEDA, Kepala DPPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat.
16. Tatacara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

19. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJPD.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJMD.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
29. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
34. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

35. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang berupa penambahan program/*outcome*/kegiatan/*output* baru/penambahan volume target atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran ke depan.
38. Dimensi Kewilayahan adalah pengelompokan program/kegiatan berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah strategis/khusus.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dapat disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
42. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dapat disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
43. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan untuk menyusun program dan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan hasil Musrenbang Kecamatan.
44. Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak untuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan baik sebagai nasarumber, fasilitator, delegasi wilayah, delegasi sektoral dan pemangku kepentingan lainnya.
45. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
46. Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan untuk mewakili masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
47. Forum SKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

48. Forum Gabungan SKPD merupakan tindak-lanjut dari Forum SKPD Kabupaten yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan Negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah adalah sebagai pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menserasikan rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RENSTRA SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD.

BAB III
PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkesinambungan;
- i. berkeadilan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara dan yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dan atau dampak pembangunan.

- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Kedua

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. *top-down* dan *bottom-up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat/semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan:
 - a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
 - d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk keterwakilan gender;
 - e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan

- pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
 - a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
 - (5) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Penyusunan RPJPD

Pasal 11

RPJPD disusun dengan tahapan :

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 12

- (1) Rancangan awal RPJPD disusun oleh Bappeda sebagai penjabaran dari tujuan pembangunan Daerah dan implementasi tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Bappeda dapat melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dalam penyusunan Rancangan awal RPJPD.
- (3) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

- (4) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan utama bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan awal RPJPD dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (5) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (6) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh BAPPEDA dan hasilnya sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir RPJPD.

Bagian Keempat Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJPD

Pasal 14

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (2) Rancangan akhir RPJPD ditetapkan sebagai RPJPD dengan Peraturan Daerah.
- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi, dan evaluasi perencanaan pembangunan antar-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tahapan Penyusunan RPJMD

Pasal 15

RPJMD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJMD disusun oleh Bappeda dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional dan kondisi strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) Rancangan awal RPJMD disusun oleh Bappeda sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (3) Bappeda dapat melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dalam penyusunan Rancangan awal RPJMD.
- (4) Rancangan Awal RPJMD sebagai bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 17

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan program Bupati.
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;

- e. capaian indikator kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (4) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
 - (5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
 - (6) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan perumusan rancangan akhir RPJMD.
 - (7) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Keempat Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJMD

Pasal 18

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.
- (3) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan sebagai RPJMD dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

BAB VI RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Tahapan Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 19

Renstra SKPD disusun dengan tahapan :

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. perumusan rancangan akhir; dan
- c. penetapan rencana.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

Pasal 20

- (1) SKPD menyiapkan rancangan awal Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bappeda untuk menyusun rancangan awal RPJMD.

Bagian Ketiga
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra SKPD

Pasal 21

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi akhir dan memperoleh pengesahan Bupati.
- (4) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (5) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD yang bersangkutan dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (8) Pengesahan rancangan akhir RENSTRA SKPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (9) Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

BAB VII
RKPD
Bagian Kesatu
Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 22

RKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 23

- (1) Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJMD disusun oleh Bappeda bersama SKPD dengan menggunakan rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya dan program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta arah kebijakan Bupati dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan utama Musrenbang RKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 24

Musrenbang RKPD dilaksanakan secara bertingkat yaitu :

- a. Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- b. Musrenbang RKPD di kabupaten.

Paragraf 1
Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 25

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan menyepakati Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang tertuang dalam berita acara Musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada Bulan Februari.
- (5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (6) Musrenbang RKPD di Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD daerah pemilihan yang bersangkutan dan wajib dihadiri oleh SKPD Kabupaten sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Paragraf 2

Musrenbang RKPD di Kabupaten

Pasal 26

- (1) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan / atau sebelum Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat.
- (3) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh

Bappeda.

- (4) Musrenbang RKPD di Kabupaten dihadiri oleh Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, Delegasi Masyarakat Sektoral, dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- (5) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD di Daerah.
- (6) Hasil Musrenbang RKPD di kabupaten dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.
- (8) Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

Bagian Keempat Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD

Pasal 27

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan pada:
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6);
 - b. kebijakan Bupati; dan
 - c. sinkronisasi Hasil Reses DPRD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

BAB VIII RENJA SKPD Bagian Kesatu Tahapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 28

Renja SKPD disusun dengan tahapan :

- a. penyusunan Renja SKPD;
- b. pelaksanaan Forum SKPD;
- c. perumusan rancangan akhir Renja SKPD; dan
- d. penetapan Renja SKPD.

Bagian Kedua Penyusunan Renja SKPD

Pasal 29

- (1) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada:

- a. rancangan awal RKPD;
 - b. Renstra SKPD;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum SKPD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 30

Forum SKPD diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Forum SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD bersama Mitra Kerja Komisi DPRD.
- (2) Forum Gabungan SKPD yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 31

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Pasal 32

- (1) Peserta forum SKPD yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) yaitu Delegasi Masyarakat Sektoral dan pemangku kepentingan lingkup SKPD-nya masing-masing
- (2) Peserta Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) antara lain Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, SKPD serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.

Bagian Keempat
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan

Pasal 33

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan rancangan RENJA SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 34

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (Dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Forum SKPD, dan Forum Gabungan SKPD Delegasi Musrenbang, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. potensi sumber daya Daerah;
 - f. produk hukum Daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari Sistem Informasi Daerah sebagai kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan.

- (5) Perangkat dan peralatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah harus memenuhi standar ketentuan.
- (6) Untuk keperluan pengelolaan data dan informasi dapat dibentuk Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 37

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI DANA INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
 - b. kerangka pendanaan dan Pagu Indikatif, dan
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber lainnya yang sah.

Pasal 39

- (1) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b adalah Pagu indikatif Kewilayahan.
- (2) Pagu Indikatif Kewilayahan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pelaksanaan pembangunan guna mendukung percepatan pembangunan berdasarkan program prioritas RPJMD dan dalam upaya mengakomodir perencanaan pembangunan partisipatif.
- (3) Pagu indikatif Kewilayahan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai Visi Misi Daerah yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah dengan mengacu pada analisis standar belanja.
- (4) Alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan ditetapkan berdasarkan pemerataan dan perhitungan proporsional yang mengacu pada variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan serta indeks kesulitan geografis.

Pasal 40

- (1) TAPD menyusun rancangan Pagu Indikatif Kewilayahan untuk ditetapkan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Pagu indikatif Kewilayahan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dan selanjutnya dituangkan dalam Nota kesepakatan.
- (3) Bupati menetapkan Pagu indikatif Kewilayahan paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan dan penetapan Pagu indikatif Kewilayahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas berdasarkan urusan dan kewilayahan yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah berdasar urusan dan kewilayahan.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

- pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
- pendahuluan;
 - evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - penutup.

BAB XII

PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD dipimpin oleh Bupati dengan koordinator Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dipimpin oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Program dan kegiatan lintas urusan/SKPD dan/atau yang mendukung tujuan pembangunan tertentu, untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya didokumentasikan dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan yang sedang berjalan.

BAB XIII

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Pasal 43

- (1) KUA PPAS disusun berdasarkan pada RKPD.
- (2) KUA PPAS dibahas bersama-sama antara Bupati dengan DPRD berdasarkan pada RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pembahasan KUA PPAS di DPRD berada di dalam ruang lingkup prioritas dan sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Daerah yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKPD.
- (4) Dalam pembahasan rancangan KUA PPAS, DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Penetapan Program dan Kegiatan dalam KUA PPAS wajib berdasarkan pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD.

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan produk hukumnya.
- (3) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 45

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Daerah;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tetangga;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW daerah tetangga;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah, sesuai dengan pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan

RPJPD telah mengacu pada RPJPD Provinsi dan daerah tetangga serta berpedoman pada RTRW Daerah dan daerah tetangga.

Pasal 46

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi dan ditembuskan ke DPRD.

Pasal 47

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD mencakup perumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan RPJPD serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program RPJMD, selaras dengan RPJMD daerah tetangga;
 - d. program pembangunan RPJMD, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah tetangga;
 - e. strategi dan arah kebijakan RPJMD, mengarah pada pencapaian visi dan misi RPJMD; dan
 - f. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW daerah tetangga.

Pasal 48

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 49

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD mencakup perumusan visi, misi, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi SKPD, berpedoman pada visi dan misi RPJMD;
 - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan berpedoman pada kebijakan umum dan program RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja SKPD, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD, sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 50

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/

penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Pasal 51

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Pasal 52

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RKPD mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan :
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua atau lebih wilayah daerah, maupun pada wilayah perbatasan antar daerah;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi; dan
 - e. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu RKPD Provinsi.

Pasal 53

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Pasal 54

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam RENJA SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah, RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 55

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 56

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak-lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 57

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 58

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 59

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 60

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 61

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

Pasal 62

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Pasal 63

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak-lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Pasal 64

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 65

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Pasal 66

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD, harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

Pasal 67

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindak-lanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak-lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan ditembuskan kepada Komisi DPRD Mitra Kerja SKPD terkait.

Pasal 68

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 69

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 5 (Lima) tahun, dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil RPJMD.

Pasal 70

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi RKPD.

Pasal 71

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 72

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD mencakup indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan capaian program dan kegiatan dalam Renja SKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan sasaran dan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 73

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 74

Hasil akhir penilaian dalam evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan merupakan salah satu kriteria dalam penentuan prioritas pembangunan daerah periode berikutnya.

BAB XV JADWAL PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Jadwal penyusunan RPJPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD paling lama 6 (Enam) bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir;
 - b. Raperda RPJPD ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan setelah penetapan RPJPN.
- (2) Jadwal penyusunan RPJMD memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 5 (Lima) bulan setelah Bupati dilantik;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Jadwal penyusunan Renstra SKPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rancangan akhir Renstra SKPD disahkan dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (Satu) bulan setelah penetapan RPJMD;
 - b. Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lama 7 (Tujuh) hari setelah rancangan akhir Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Jadwal penyusunan RKPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rancangan awal RKPD disusun pada bulan Januari 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - b. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah penetapan RKPD Provinsi.
- (5) Jadwal penyusunan Renja SKPD disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rancangan akhir Renja SKPD disahkan dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (Satu) bulan setelah penetapan RKPD;
 - b. Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah rancangan akhir Renja SKPD disahkan oleh Bupati.

Pasal 76

- (1) Pengendalian dan evaluasi atas kebijakan rencana pembangunan Daerah dilakukan pada saat proses penyusunan rancangan awal sampai dengan saat penetapan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dilakukan pada saat setelah penetapan sampai dengan saat implementasi pada dokumen turunannya.
- (3) Evaluasi hasil RPJPD dilakukan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 5 (Lima) tahun.
- (4) Evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD dilakukan setiap tahun.
- (5) Evaluasi hasil RKPD dan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan sepanjang tahun pelaksanaan.

BAB XVI

PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Perubahan RPJPD dan RPJMD

Pasal 77

- (1) RPJPD dan RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Perubahan RKPD

Pasal 78

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan dan tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perubahan/perkembangan informasi tentang pendanaan pembangunan Daerah, alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah;
 - b. perubahan/perkembangan keadaan hasil kesepakatan Bupati dan DPRD tentang KUA PPAS.
- (3) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Perubahan Renstra SKPD dan Renja SKPD

Pasal 80

- (1) Perubahan Renstra SKPD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup :
 - a. terjadi perubahan RPJMD;
 - b. terjadi perubahan substansi Renstra SKPD yang tidak mengubah substansi RPJMD.
- (3) Perubahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 81

- (1) Perubahan Renja SKPD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan pada RKPD.
- (2) Perubahan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 276/2014

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Bagian Hukum,



AZIZ PRIYADI, SH
NIP. 19650505 199303 1 010